



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rina binti Djirin, tempat tanggal lahir Selakau, 05 April 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga mewakili anak Pemohon I yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama :

Tsaqif Charurroziqin bin Chazuardi, tempat tanggal lahir Singkawang, 09 Juli 2010 (umur 12 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Arif Rahman bin Chazuardi, tempat tanggal lahir Singkawang, 15 Februari 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Dewi Pratiwi binti Chazuardi, tempat tanggal lahir Singkawang, 10 November 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**.

dan

Hal 1 dari 16 Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chafiz Rizki bin Chazuardi, tempat tanggal lahir Singkawang, 26 Maret 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Homorer, pendidikan D.III, tempat kediaman di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 03 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Chazuardi bin Chalidi** telah melangsungkan pernikahan dengan **Rina binti Djirin**, pada tanggal 1 Mei 1986, sesuai dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tertanggal 6 Mei 1986.
2. Bahwa selama pernikahan **Chazuardi bin Chalidi** dengan **Rina binti Djirin** telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama :
 - 2.1. **Arif Rahman bin Chazuardi**, lahir di Singkawang pada tanggal 15 Februari 1987,
 - 2.2. **Dewi Pratiwi binti Chazuardi**, lahir di Singkawang pada tanggal 10 November 1988,
 - 2.3. **Chafiz Rizki bin Chazuardi**, lahir di Singkawang pada tanggal 26 Maret 1992,
 - 2.4. **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**, lahir di Singkawang pada tanggal 9 Juli 2010.
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022, **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian nomor 6172-KM-02092022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Chazuardi bin Chalidi** hingga saat ini belum ditetapkan ahli warisnya.
5. Bahwa almarhum **Chazuardi bin Chalidi** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam, tidak ada halangan dalam hal kewarisan.
7. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus penutupan rekening BANK dan berbagai macam kepentingan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rina**, Nomor 6172044504660001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 01 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/6/V/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, tanggal 06 Mei 1986. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Chazuardi**, Nomor 6172-KM-02092022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 05 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Rina**, Nomor 6172040109220006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 02 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama **Tsaqif Chairurroziqin**, Nomor 6172040907100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 27 November 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tsaqif Chairurroziqin**, Nomor 1296/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 04 Agustus 2010. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/104/Pem, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Naram, tanggal 07 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arif Rahman**, Nomor 6172041502870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 08 Juni 2018. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.8).
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arif Rahman**, Nomor 361/CS/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Singkawang, tanggal 03 Maret 1987. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Arif Rahman**, Nomor 6172040204090006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 02 April 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.10).
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dewi Pratiwi**, Nomor 6171055011880007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 23 Februari 2012. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11).
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dewi Pratiwi**, Nomor 2073/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 17 Nopember 1988. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12).
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Chafiz Rizki**, Nomor 6172042603920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 14 September 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.13).

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Chafiz Rizki**, Nomor 584/CS/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 01 April 1992. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14).
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Chafiz Rizki**, Nomor 6172041409200005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 12 Oktober 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.15).
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 13 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.16).
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.17).
18. Fotokopi Bagan Silsilah Waris. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.18).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **Khazuani bin Chalidi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, Gang Patora Dalam, Nomor 41, RT 018, RW 006, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.
- Bahwa almarhum **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Agustus 2022, dikarenakan sakit dan saksi juga ikut mengurus pemakaman almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.
- Bahwa kedua orangtua dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum **Chazuardi bin Chalidi** hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) secara Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada pihak lain keberatan terhadap pernikahannya.
- Bahwa istri almarhum **Chazuardi bin Chalidi** yang bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan almarhum **Chazuardi bin Chalidi** dengan **Rina binti Djirin** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), masih hidup dan beragama Islam,
 - **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), masih hidup dan beragama Islam,
 - **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV), masih hidup dan beragama Islam,
 - **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**, masih hidup dan beragama Islam, serta masih berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Chazuardi bin Chalidi** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
- Bahwa almarhum **Chazuardi bin Chalidi** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi penutupan rekening BANK atas nama **Chazuardi bin Chalidi** dan berbagai macam kepentingan hukum.

II. **Windiawati binti M. Ramadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Raya Naram, Gang H.A. Ghafar, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum **Chazuardi**.
- Bahwa almarhum **Chazuardi** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Agustus 2022, dikarenakan sakit dan saksi juga ikut menyaksikan jenazah almarhum **Chazuardi**
- **Chalidi** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum **Chazuardi** hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rina** (Pemohon I) secara Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada pihak lain keberatan terhadap pernikahannya.
- Bahwa istri almarhum **Chazuardi** yang bernama **Rina** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan almarhum **Chazuardi** dengan **Rina** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), masih hidup dan beragama Islam,
 2. **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), masih hidup dan beragama Islam,
 3. **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV), masih hidup dan beragama Islam,
 4. **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**, masih hidup dan beragama Islam, serta masih berumur 12 (dua belas) tahun.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Chazuardi** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
- Bahwa almarhum **Chazuardi** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi penutupan rekening BANK BSI atas nama **Chazuardi** dan berbagai macam kepentingan hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum para Pemohon sebagai dasar para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I bernama **Rina binti Djirin** adalah istri sah dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi** yang saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I bernama **Rina binti Djirin** dalam mengajukan perkara *a quo* bertindak hukum untuk diri sendiri dan juga untuk anak kandung Pemohon yang bernama **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi** yang saat ini masih dibawah umur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan hukum **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi** (anak kandung Pemohon I) dan masih dibawah umur yang dalam perkara ini diwakili oleh Pemohon I, dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi penutupan rekening BANK atas nama almarhum **Chazuardi bin Chalidi** dan berbagai macam kepentingan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17) dan (P.18) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17) dan (P.18) semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.4) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I (**Rina**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam serta merupakan istri sah dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) secara materiil membuktikan bahwa **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.6) dan (P.7) secara materiil membuktikan bahwa **Tsaqif Chairurroziqin** merupakan anak kandung dari **Chazuardi bin Chalidi** dan **Rina binti Djirin** yang berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa bukti (P.8), (P.9) dan (P.10) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon II (**Arif Rahman**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta merupakan anak kandung dari **Chazuardi bin Chalidi** dan **Rina binti Djirin**.

Menimbang, bahwa bukti (P.11) dan (P.12) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon III (**Dewi Pratiwi**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta merupakan anak kandung dari **Chazuardi bin Chalidi** dan **Rina binti Djirin**.

Menimbang, bahwa bukti (P.13), (P.14) dan (P.15) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon IV (**Chafiz Rizki**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta merupakan anak kandung dari **Chazuardi bin Chalidi** dan **Rina binti Djirin**.

Menimbang, bahwa bukti (P.16) secara materiil membuktikan bahwa telah ada Surat Pernyataan Ahli Waris dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.17) secara materiil membuktikan bahwa telah ada Surat Keterangan Ahli Waris dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.18) secara materiil membuktikan bahwa telah ada Bagan Silsilah Waris dari para Pemohon.

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti orangtua (ayah dan ibu) dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti surat-surat (P.1) sampai (P.18), serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, selama hidupnya almarhum **Chazuardi bin Chalidi** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Rina binti Djirin** (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa, dari pernikahan antara almarhum **Chazuardi bin Chalidi** dengan **Rina binti Djirin** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi** yang saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa, almarhum **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** yang bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum **Chazuardi bin Chalidi** telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi**.
- Bahwa, almarhum **Chazuardi bin Chalidi** meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**.
- Bahwa, almarhum **Chazuardi bin Chalidi** semasa hidupnya hingga meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam, demikian pula istrinya bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) beserta 4 (empat) orang anak bernama **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**, semuanya masih beragama Islam.
- Bahwa, penetapan ahli waris akan dipergunakan untuk mengurus administrasi penutupan rekening BANK BSI atas nama **Chazuardi bin Chalidi** dan berbagai macam kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perlu mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, terbukti fakta hukum bahwa **Chazuardi bin Chalidi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak bernama **Arif Rahman bin**

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Chazuardi (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka almarhum **Chazuardi bin Chalidi** memenuhi syarat sebagai **Pewaris**.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa istri dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** yang bernama **Rina binti Djirin** (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak bernama **Arif Rahman bin Chazuardi** (Pemohon II), **Dewi Pratiwi binti Chazuardi** (Pemohon III), **Chafiz Rizki bin Chazuardi** (Pemohon IV) dan **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi**, tidak ada halangan menjadi **ahli waris** menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **Chazuardi bin Chalidi** sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Chazuardi bin Chalidi** adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Rina binti Djirin** (istri/Pemohon I),
- 3.2. **Arif Rahman bin Chazuardi**, (anak kandung laki-laki/Pemohon II),
- 3.3. **Dewi Pratiwi binti Chazuardi**, (anak kandung perempuan/Pemohon III),
- 3.4. **Chafiz Rizki bin Chazuardi**, (anak kandung laki-laki/Pemohon IV),
- 3.5. **Tsaqif Chairurroziqin bin Chazuardi** (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.Skw



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	885.000,00